



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN  
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DALAM JABATAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru Pendidikan Agama Katolik dalam melaksanakan tugas profesi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan tunjangan profesi guru;
- b. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi serta kelancaran pembayaran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Katolik, diperlukan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
  7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
  8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 411);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
  13. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
  15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 204 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik;
  17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 828 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan

Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KETIGA : Petunjuk Teknis ini berlaku juga untuk membayar TPG terhutang mulai tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
A.M. ADIYARTO SUMARDJONO

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN  
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN  
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK  
DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT  
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
KATOLIK

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Karena itu guru berhak memperoleh, antara lain: penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan Profesi diberikan kepada guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan Pendidikan, atau guru yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 67 A menyebutkan pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 mulai berlaku, Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada guru bukan PNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama dan Guru Agama Bukan PNS yang mengajar pada sekolah umum.

Dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama di atas, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik. Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pihak-pihak terkait agar dalam perencanaan, pelaksanaan pembayaran, monitoring, dan evaluasi dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Juknis ini adalah mengatur proses pembayaran tunjangan profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik.
2. Tujuan Juknis ini sebagai acuan dalam proses pembayaran tunjangan profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik.

## C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis, adalah:

1. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah;
2. Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kankemenag;
3. Guru Pendidikan Agama Katolik;
4. Pengawas Pendidikan Agama Katolik;
5. Guru Pendidikan Agama Katolik yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
6. Pengelola Anggaran pada satuan kerja masing-masing;
7. Satuan Pendidikan;
8. Instansi terkait.

## D. Asas

1. Efisien, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. Efektif, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat menunjang peningkatan mutu Pendidikan;
3. Akuntabel, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat dipertanggungjawabkan;
4. Kepatutan, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik sesuai dengan syarat yang ditentukan;
5. Manfaat, dimaksudkan agar Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik dapat memberikan manfaat bagi penerima.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis terdiri dari: BAB I. Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, pengertian umum; BAB II. Penerima dan Persyaratan; BAB III. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi; BAB IV. Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi, dan Sanksi, BAB V. Penutup.

## F. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan wewenang oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas DIPA pada satuan kerja.

4. Guru dalam Jabatan adalah Guru Pegawai Negeri Sipil, Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Guru Pendidikan Agama Katolik yang selanjutnya disingkat GPAKat adalah pendidik profesional yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik baik PNS maupun bukan PNS.
7. Guru Pendidikan Agama Katolik bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GPAKat-BPNS adalah Guru Pendidikan Agama Katolik bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawas Pendidikan Agama Katolik adalah Guru Pendidikan Agama Katolik berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik pada sekolah.
9. Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan pengawas Pendidikan Agama Katolik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru bukan PNS yang memenuhi syarat.
10. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, selanjutnya disingkat SKMT adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru yang melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik yang sudah memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dari kepala sekolah yang diketahui oleh pengawas PAKat/Pejabat Bimas Katolik/Pejabat Kementerian Agama setempat.
11. Surat Keterangan Beban Kerja, selanjutnya disingkat SKBK, adalah surat keterangan yang diberikan kepada guru Pendidikan Agama Katolik yang sudah memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Profesi Guru Terhutang adalah pembayaran atas tunjangan profesi guru yang belum terbayar dan pembayarannya dapat dilakukan setelah melalui mekanisme peraturan yang berlaku.
13. Kepala Daerah adalah Gubernur, Walikota atau Bupati.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Lembaga Keagamaan Katolik adalah Badan/Institusi/Organisasi Katolik yang keberadaan, tugas dan fungsinya diatur berdasar Hukum Gereja (Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Lokal/Gereja Partikular (Keuskupan).

## **BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN**

### **A. Penerima Tunjangan Profesi**

Penerima tunjangan profesi adalah:

1. GPAKat-PNS, GPAKat-PPPK, dan GPAKat-BPNS serta Pengawas PAKat.
2. GPAKat yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan.

### **B. Persyaratan Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik**

Syarat pemberian tunjangan profesi bagi GPAKat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat pendidik bidang studi Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG).
2. Memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D-IV, kecuali bagi guru yang belum S-1 dan memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:
  - a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
  - b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
3. GPAKat-BPNS yang diangkat oleh Kepala Daerah atau Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan.
4. GPAKat yang diangkat PPPK harus melampirkan SK Pengangkatan sebagai PPPK.
5. Memiliki Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
6. Memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPATIKA.
7. Jumlah peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang, kecuali bagi GPAKat yang mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB), daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, pulau-pulau kecil, pedalaman, transmigrasi, masyarakat etnis minoritas terpencil, jumlah penduduk Katolik sedikit.
8. Tunjangan profesi guru diberikan kepada GPAKat yang melaksanakan:
  - a. Beban Kerja Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan dengan ketentuan wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka pada Satuan Pendidikan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 828 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
  - b. Beban Kerja Guru yang mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
  - c. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah.

- d. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan.
- e. Beban Kerja Guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium.
- f. Bagi Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat memenuhinya dengan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat terkait.
- g. Melaksanakan tugas yang dimaksud pada huruf f, sebagai berikut:
  1. Mengajar Pendidikan Agama Katolik pada Lembaga Keagamaan Katolik sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tentang Juknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.
  2. Membina kegiatan ekstrakurikuler, antara lain:
    - a) Pembina Rohani  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas sebagai Pembina Rohani, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - b) Pembina Paduan Suara Gerejani  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Paduan Suara, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - c) Pembina Musik Liturgi  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Musik Liturgi, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - d) Olimpiade/Lomba Mata Pelajaran  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Lomba Olimpiade/Lomba Mata Pelajaran, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - e) Palang Merah Remaja (PMR)  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Palang Merah Remaja, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - f) Pencinta Alam  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Pencinta Alam, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - g) Olah Raga  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Olah Raga, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - h) Kesenian  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Kesenian, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - i) Karya Ilmiah Remaja (KIR)  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Ilmiah Remaja, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - j) Pasukan Pengibar Bendera  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Pengibar Bendera, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - k) Jurnalistik  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Jurnalistik, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - l) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  
Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina UKS, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.
    - m) Kewirausahaan

Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Kewirausahaan, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.

n) Pembina Pramuka

Beban kerja Guru PAKat yang diberi tugas Pembina Pramuka, adalah 2 jam tatap muka dalam 1 minggu.

Tugas ekstrakurikuler tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian beban kerja guru PAKat apabila tugas tersebut dilaksanakan secara terstruktur, terprogram dan terjadwal, paling banyak 6 jam tatap muka dalam 1 minggu.

3. Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dan rombongan belajar, yang bertugas di daerah khusus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 atau pada satuan pendidikan dalam Kondisi Khusus sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), maka pejabat Kemenag terkait dapat memberikan surat keterangan dispensasi.
4. Guru yang tidak dapat memenuhi rombongan belajar sebagaimana diatur sesuai ketentuan maka pejabat Kemenag terkait dapat memberikan surat keterangan dispensasi.

### C. Persyaratan Bagi Pengawas Pendidikan Agama Katolik

Syarat pemberian tunjangan profesi bagi Pengawas, sebagai berikut:

1. Pengawas PAKat yang telah memiliki sertifikat pendidik bidang studi Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG);
2. Memiliki Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
3. Memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPATIKA;
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap guru PAKat paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
5. Dalam hal beban kerja minimal pengawas PAKat pada ayat (4) tidak terpenuhi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal pengawas PAKat pada sekolah di wilayahnya;
6. Tunjangan profesi diberikan apabila memenuhi beban kerja secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja @ 60 menit dalam 1 (satu) minggu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 828 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Beban kerja tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, yaitu:
  - a. Menyusun Program Pengawasan;
  - b. Melaksanakan Pembinaan Guru;
  - c. Memantau pemenuhan Akademik Pendidikan Agama Katolik;
  - d. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru;
  - e. Melaksanakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan pada guru PAKat binaan;
  - f. Menyusun Program Bimbingan dan Profesional Guru PAKat, dan;

- g. Mengevaluasi Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAKat.

#### D. Persyaratan Bagi GPAKat yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan

Syarat pemberian tunjangan profesi bagi GPAKat yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan, sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat pendidik bidang studi Pendidikan Agama Katolik dan Nomor Registrasi Guru (NRG);
2. Memiliki Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
3. Memiliki Surat Keputusan Penetapan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
4. Memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPATIKA;
5. Tunjangan profesi diberikan apabila memenuhi beban Kerja secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja @ 60 menit dalam 1 (satu) minggu. Beban Kerja Guru yang mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan dapat dipenuhi dengan tugas:
  - a. melaksanakan tugas manajerial;
  - b. pengembangan kewirausahaan; dan
  - c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
6. Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan program pengembangan PAKat, misalnya: program rekoleksi/retret, program renungan Kitab Suci, dan sejenisnya.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI**

##### A. Prosedur Pembayaran

Prosedur Pembayaran:

1. PPK melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi sesuai dengan penerima dan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Pembayaran tunjangan profesi guru ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
3. PPK melakukan pembayaran tunjangan profesi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
4. Pembayaran tunjangan profesi disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima tunjangan profesi melalui pembayaran langsung (LS).
5. Pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan setiap bulan atau triwulan sesuai kondisi masing-masing.
6. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia, dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.

## B. Penetapan Pembayaran

1. Penetapan Pembayaran TPG PAKat-PNS dan BPNS, GPAkat PPPK dan Pengawas PAKat dilakukan oleh PPK dan diketahui oleh KPA setelah melalui proses verifikasi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
2. Untuk keperluan administrasi dan bahan verifikasi, maka berkas persyaratan yang disiapkan, sebagai berikut:
  - a. Berkas yang dikumpulkan satu kali selama memperoleh TPG yaitu:
    1. Fotokopi SK Direktur Jenderal tentang penetapan penerima tunjangan profesi;
    2. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi basah oleh LPTK yang menerbitkan;
    3. Fotokopi KTP;
    4. Fotokopi NPWP;
    5. Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir;
    6. Fotokopi NUPTK;
    7. Fotokopi SK Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru atau Fotokopi SK Penetapan PPPK sebagai Guru atau Fotokopi SK Penetapan Guru Honorer/Kontrak pada Sekolah Negeri yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota/Gubernur yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat atau Fotokopi SK Guru Tetap yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan/ Penyelenggara berbadan hukum yang dilegalisir;
    8. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;
    9. Fotokopi sertifikat pendidik pertama apabila GPAkat/Pengawas sertifikasi pendidikan Agama Katolik adalah sertifikasi yang kedua;
    10. Fotokopi SK Penetapan penyetaraan kepangkatan dan jabatan fungsional GPAkat-BPNS (bagi yang memiliki).
  - b. Berkas yang dikumpulkan kembali apabila ada perubahan:
    1. SKMT;
    2. SKBK;
    3. Fotokopi SK Penetapan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di lembaga keagamaan Katolik bagi pemenuhan beban kerja guru PAKat;
    4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi PNS;
    5. Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS;
    6. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru bagi GPAkat-BPNS (bagi yang memiliki);
    7. SK pembagian tugas dan beban mengajar;
    8. Bagi Guru, menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP, Program Semester, Program Tahunan, Jadwal Mengajar).
    9. Bagi Pengawas, menyerahkan perangkat pengawasan (Program Semester, Program Tahunan, Jadwal pengawasan);
    10. Menyerahkan program pengembangan PAKat, khusus Guru PAKat yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
  - c. Berkas yang dikumpulkan setiap kali masa pencairan:
    1. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat bagi guru yang melaksanakan tugas di luar SATMINKAL;
    2. Bagi Guru, fotokopi daftar hadir setiap bulan yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Pejabat Lembaga Keagamaan Katolik setempat;

3. Bagi Pengawas, fotokopi daftar hadir/absensi setiap bulan yang dilegalisir oleh Pejabat Kementerian Agama/Pejabat yang berwenang;
4. Surat pernyataan siap mengembalikan apabila kurang tatap muka, membuat laporan palsu serta siap diberikan sanksi pidana dan perdata bila laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Pembayaran

Penetapan pembayaran sebagai berikut:

#### 1. Berstatus GPAKat-PNS dan GPAKat PPPK:

- a. Besar tunjangan profesi per bulan sebesar satu kali gaji pokok.
- b. Tunjangan profesi dapat dibayarkan terhitung efektif mulai bulan Januari tahun berikutnya, setelah Guru yang bersangkutan mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah terdaftar pada SIMPATIKA. Penghitungan atas pembayaran tunjangan profesi tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik.
- c. Tunjangan profesi dibayarkan secara periodik setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali sesuai kesiapan satker masing-masing.
- d. Bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dapat dibayarkan 80% dari gaji pokok per bulan untuk golongan III/a masa kerja 0 Tahun (Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016, lampiran I poin A Nomor 18).
- e. Pemberian tunjangan profesi diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan.
- f. Pemberian tunjangan profesi bagi yang meninggal dunia, maka pembayaran terhutangnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- g. Tunjangan profesi dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Berstatus GPAKat-BPNS

- a. Besar tunjangan profesi bagi yang telah disetarakan (*inpassing*) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru bagi GPAKat-BPNS (menyesuaikan dengan SK *Inpassing*).
- b. Besar tunjangan profesi bagi yang belum disetarakan (*inpassing*) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Tunjangan profesi dapat dibayarkan terhitung efektif mulai bulan Januari tahun berikutnya, setelah Guru yang bersangkutan mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah terdaftar pada SIMPATIKA. Penghitungan atas pembayaran tunjangan profesi tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik.
- d. Tunjangan profesi dibayarkan secara periodik setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali sesuai kesiapan satker masing-masing.
- e. Pemberian tunjangan diberikan melalui rekening guru yang bersangkutan.
- f. Pemberian tunjangan profesi bagi yang meninggal dunia maka pembayaran terhutangnya tetap dibayar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- g. Tunjangan profesi dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru yang tidak memenuhi 24 jam mengajar:
- a. Bagi GPAKAt yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama atau mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan/Kementerian Agama setempat, maka Tunjangan Profesinya tetap dibayarkan.
  - b. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan, maka tetap memperoleh tunjangan profesi.
  - c. Sakit selama 1 s.d. 3 hari atau rawat inap paling lama selama 5 hari dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat persetujuan izin dari kepala satuan pendidikan atau surat keterangan dokter jika sakit/surat dari rumah sakit jika rawat inap, maka tunjangan profesinya dapat dibayarkan dengan catatan jam tatap muka yang tidak dijalankan selama sakit/rawat inap wajib diganti pada hari lain di bulan yang sama atau guru pengganti selama izin sakit/rawat inap dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.
  - d. Melaksanakan perkuliahan dengan izin belajar menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu, maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan 100%.

#### D. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran

Pembatalan dan penghentian pembayaran dilaksanakan sebagai berikut:

##### 1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memperoleh ijazah atau sertifikat pendidik secara tidak sah.
- b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda, maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas Negara.
- c. Penerima tunjangan profesi wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan atau kelebihan tunjangan profesi ke kas Negara melalui rekening satuan kerja terkait dengan menggunakan Surat Setor Bukan Pajak (SSBP).

##### 2. Penghentian Pembayaran

###### a. GPAKAt PNS

- 1. Tunjangan profesi dihentikan apabila guru/pengawas yang bersangkutan:
  - a) Meninggal dunia;
  - b) Berusia 60 tahun atau pensiun;
  - c) Tidak bertugas lagi sebagai guru/pengawas pada satuan Pendidikan;
  - d) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru/pengawas;
  - e) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f) Beralih tugas dari jabatan guru/pengawas ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
  - g) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan;
  - h) Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan;
  - i) Melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan;
  - j) Guru yang berpindah tugas ke luar negeri karena alasan tertentu;
  - k) Dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena alasan tertentu (pelanggaran moral dan pindah agama).
2. Penghentian pembayaran profesi dinyatakan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala satuan kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran profesi.

#### b. GPAKat-BPNS

1. Tunjangan profesi dihentikan apabila guru yang bersangkutan:
  - a) Meninggal dunia.
  - b) Berusia 60 tahun atau pensiun.
  - c) Guru Yayasan yang sudah pensiun tetapi masih mengajar dengan status honorer.
  - d) Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru.
  - e) Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri.
  - f) Tidak lagi menjalankan tugas/melalaikan kewajiban sebagai GPAKat di sekolah.
  - g) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan.
  - h) Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
  - i) Memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j) Melaksanakan tugas belajar.
  - k) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
  - l) Dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena alasan tertentu.
  - m) Guru yayasan yang sudah pensiun tetapi masih mengajar dengan status honorer.
2. Penghentian pembayaran profesi dinyatakan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## **BAB IV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI, DAN SANKSI**

### A. Pengendalian

Kegiatan pengendalian pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan Sosialisasi program pembayaran Tunjangan Profesi Guru oleh Pejabat Bimas Katolik sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

## B. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan Evaluasi:

### 1. Pelaporan

Pejabat Bimas Katolik di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan pengawas setiap triwulan kepada Pejabat Bimas Katolik Provinsi setempat yang sudah ditetapkan secara periodik sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan pertama paling lambat akhir bulan April;
- b. Laporan Triwulan kedua paling lambat akhir bulan Juli;
- c. Laporan Triwulan ketiga paling lambat akhir bulan Oktober;
- d. Laporan Triwulan keempat paling lambat akhir bulan Desember;
- e. Laporan Triwulan meliputi:
  - 1) Daftar penerima tunjangan profesi per individu;
  - 2) Rekapitulasi realisasi penyaluran per bulan.

### 2. Evaluasi

- a. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pejabat Bimas Katolik Provinsi.
- b. Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi pusat dan daerah oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

## C. Sanksi

GPAKat/Pengawas PAKat/GPAKat yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan harus mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran pembayaran tunjangan profesi GPAKat/Pengawas PAKat/GPAKat yang diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
A.M. ADIYARTO SUMARDJONO